



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYEBARAN FOTO PORNO DI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 80/PID.SUS/2021/PN SDA)**

Rifqi Noviendra Mahesa

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

rifqi.18097@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Seiring perkembangan zaman muncul modus-modus baru dalam tindak pidana pelecehan seksual salah satunya adalah pembuatan dan penyebaran produk pornografi melalui media sosial tanpa sepengetahuan korban. Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi. Peraturan tentang penyebaran tindak pornografi terdapat pada Pasal 4 Ayat (1). Salah satu contoh pembuatan dan penyebaran produk pornografi terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 80/Pid.Sus/2021/PN SDA. Dalam Pertimbangan hakim disebutkan bahwa terdakwa telah melanggar perbuatan sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat 1 jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perbedaan frasa memproduksi dengan membuat pada Pasal 4 ayat (1) UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi dan mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dengan perbuatan terdakwa. Studi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis bahan hukum berisi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan selanjutnya Teknik analisis menggunakan metode analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa pada Pasal 4 ayat (1) frasa memproduksi dan membuat memiliki perbedaan makna dimana frasa memproduksi menunjukkan kegiatan yang menghasilkan produk pornografi dan dikomersilkan, sementara membuat memiliki makna mengambil produk pornografi tanpa sepengetahuan yang hasilnya tidak dikomersilkan, berdasarkan putusan 80/Pid.Sus/2021/PN SDA kegiatan terdakwa telah memenuhi frasa membuat. Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, seharusnya hakim memilih Pasal 4 ayat (1) UU pornografi karena selain memenuhi unsur perbuatan terdakwa yaitu membuat, jika dakwaan ditinjau dengan *concursum idealis*.

Kata Kunci : Pornografi, Penyebaran, UU

Abstract

Along with the times, new modes of sexual harassment have emerged, one of which is the manufacture and distribution of pornographic products through social media without the victim's knowledge. The Pornography Law Number 44 of 2008 was made to provide legal certainty and protection for citizens from pornography. Regulations regarding the spread of pornography are contained in Article 4 Paragraph (1). One example of the manufacture and distribution of

pornographic products is contained in the Decision of the Sidoarjo District Court No. 80/Pid.Sus/2021/PN SDA. In the judge's consideration, it was stated that the defendant had violated the acts as regulated in Article 27 paragraph 1 in conjunction with Article 45 Paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This study aims to determine the difference in the phrase producing by making it in Article 4 paragraph (1) of Law No.44 of 2008 concerning Pornography and to determine the suitability of the judge's considerations with the actions of the defendant. This study uses a type of normative juridical research, as well as a statutory and conceptual approach. This type of legal material contains primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials uses a literature study and then the analytical technique uses the prescriptive analysis method. making has the meaning of taking pornographic products without knowledge which results are not commercialized, based on the decision 80/Pid.Sus/2021/PN SDA the defendant's activities have fulfilled the phrase making. The judge's consideration is not in accordance with the defendant's actions, the judge should have chosen Article 4 paragraph (1) of the pornography law because in addition to fulfilling the elements of the defendant's actions, namely making, if the indictment is reviewed with an idealistic concursus.

Keywords: Pornography, Spread, Act

PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0. Akibatnya, sebagian besar masyarakat Indonesia bergantung pada teknologi karena dianggap lebih efisien dan dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam bidang apapun (Adiningsih 2019). Dikutip dari "*Background Paper*" Lokakarya Measures to Combat Computer-related Crime Kongres XI PBB pada Kongres XI/2005 di Bangkok (tanggal 18-25 April), ada efek gelap dari berkembangnya bidang komunikasi dan informasi. Dalam "*Background Paper*" dinyatakan bahwa "bayangan gelap (*a dark shadow*) merupakan efek dari berkembangnya bidang komunikasi dan informasi yang memungkinkan terjadinya kejahatan dalam bentuk baru, kesempatan baru pada aktivitas kejahatan, bahkan munculnya berbagai bentuk eksploitasi baru".

Dikutip dari "*Background Paper*" Lokakarya Measures to Combat Computer-related Crime Kongres XI PBB pada Kongres XI/2005 di Bangkok (tanggal 18-25 April), ada efek gelap dari berkembangnya bidang komunikasi dan informasi. Dalam "*Background Paper*" dinyatakan bahwa "bayangan gelap (*a dark shadow*) merupakan efek dari berkembangnya bidang komunikasi dan informasi yang memungkinkan adanya bentuk-bentuk baru dari kejahatan, serta kesempatan baru untuk aktivitas kejahatan, dan bahkan munculnya bentuk-bentuk eksploitasi baru".

Sebelumnya, *Information Technology Association of Canada (ITAC)* telah menyampaikan kekhawatiran atas Cyber Crime pada 19 September 2000 dalam Internasional Information Industry Congress (IIIC) di Quebec. *ITAC* menyatakan

bahwa "*Cyber Crime is a real and growing threat to economic touches every aspect of human life and so can electronically enable crime*". *Cyber crime* dianggap kejahatan dunia yang dalam penanganannya harus mendapatkan perhatian khusus (Arief 2018).

Cyber crime (kejahatan dunia maya) salah satunya terjadi melalui penggunaan media sosial. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan sebanyak 63 juta orang warga Negara Indonesia merupakan pengguna internet (Kemenkominfo 2013). Dari 63 juta pengguna tersebut, sebanyak 95 persen mengakses media sosial dengan menggunakan jaringan internet. Sedikit berbeda dengan Kemenkominfo, data dari Hootsuite memperlihatkan bahwa pada tahun 2022 ada sedikitnya 73,7 persen penduduk Indonesia memanfaatkan internet. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 68,9 persen adalah pengguna media social (Riyanto 2022).

Penggunaan media sosial dapat memiliki konsekuensi positif dan negatif. Salah satu akibat yang merugikan adalah terjadinya pelecehan seksual atau *sexual harassment*. Menurut Winarsunu (2008), perilaku cabul adalah bermacam-macam kegiatan yang memiliki konsekuensi seksual dan dilakukan secara tunggal oleh pelakunya tanpa keinginan orang yang bersangkutan. Struktur tersebut dapat berupa citra, gubahan, tanda, wacana, bahkan aktivitas yang mengandung atau berhubungan dengan seksualitas. Kegiatan yang memiliki konsekuensi seksual dapat dipandang sebagai perilaku yang tidak pantas dengan asumsi ada komponen paksaan sepihak oleh pelakunya. Dengan demikian, kejadian tersebut dipicu oleh proses berpikir pelakunya,

yang tidak diinginkan dan menyiksa bagi orang yang bersangkutan.

Menurut Dowdell (2011) cara termudah hari ini bagi pelaku untuk bertemu dan melibatkan anak atau remaja untuk tujuan pelecehan seksual, pornografi, atau prostitusi adalah melalui internet. Pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan dan tindak kekerasan fisik yang dilakukan seseorang, beberapa tindakan yang dilakukan dan menunjukkan pendekatan-pendekatan terkait dengan seks yang tidak diinginkan dapat dinyatakan sebagai tindak pelecehan seksual (Dowdell, Burgess, and Flores 2011).

Menurut riset yang dilakukan oleh firma keamanan digital, Norton, 76% dari 1.000 responden wanita yang berusia dibawah 30 tahun pernah mengalami pelecehan seksual secara online (Aprilia 2017). Pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, baik dunia nyata maupun dunia maya. Sebagaimana dijelaskan di atas, dengan perkembangan teknologi dan media sosial, maka pelecehan sosial pun bisa terjadi di media sosial.

Pelecehan seksual online umumnya mempengaruhi wanita di seluruh dunia. Pelecehan seksual online terjadi dalam berbagai bentuk. Pelecehan verbal terhadap perempuan di dunia maya, baik seksual maupun non-seksual, merupakan kebiasaan yang berulang. Pelecehan verbal terhadap perempuan selalu sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kata-kata yang tadinya diucapkan secara langsung kini diubah menjadi bahasa tulisan. Umpan dan godaan media sosial yang tidak menyenangkan yang dapat dibuat dalam berbagai cara (obrolan, pesan langsung, dan komentar) (Abdullah, Wartoyo, and Kurniawan 2019).

Pelecehan sekarang dapat terjadi dalam bentuk apa pun, bahkan jika mereka tidak pernah bertemu secara langsung, berkat kemajuan teknologi. Wanita di seluruh dunia dipengaruhi oleh pelecehan seksual media sosial. Dari menerima pesan video cabul hingga menerima komentar dengan frasa yang tidak menyenangkan. Kemajuan teknologi dan kemudahan komunikasi memungkinkan perempuan dilecehkan tanpa memandang siapa mereka, di mana mereka tinggal, sampai saat kejadian. Ada banyak bentuk pelecehan seksual online, salah satunya secara verbal. Di internet, pelecehan verbal seksual dan non-seksual terhadap perempuan adalah hal biasa.

Rasa malu wanita selalu sama, hanya bentuknya saja yang berubah. Kata-kata yang pernah diucapkan secara langsung kini telah ditulis. Umpan media sosial yang memalukan dan godaan yang mungkin muncul dalam berbagai cara (obrolan, pesan langsung, komentar) (Abdullah et al. 2019).

Pelecehan seksual di media sosial bisa menjadi kekerasan, terutama jika ditujukan pada perempuan. Meningkatnya insiden kekerasan siber terhadap perempuan setara dengan jumlah pengaduan langsung yang diharapkan pada tahun 2020, serta jumlah perusahaan penerjemahan. Jumlah kasus KBGS tumbuh dari 126 pada 2019 menjadi 510 pada 2020, menurut data. Dengan 313 kasus, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus KBGS terbanyak, diikuti Jawa Timur (41 kasus), Jawa Tengah (33 kasus), dan Sumatera Selatan (28 kasus).

Adebayo dan Ojedokun menegaskan bahwa mudahnya penyebaran pornografi di internet menyebabkan pengguna muda terpapar konten pornografi, baik disadari atau tidak merupakan bagian dari keadaan dunia maya (Adebayo and Ojedokun 2018). Larangan penyebaran pornografi melalui internet juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya ditulis UU ITE). Peraturan hukum pidana tersebut mempunyai kesamaan dalam larangan atas tindakan menyebarkan pornografi, yang telah melanggar norma kesusilaan. Semakin canggihnya teknologi dan semakin mudahnya akses melalui internet (DeKeseredy 2015).

Selain UU ITE juga terdapat Undang-Undang yang lebih spesifik dalam mengatur pembuatan produk pornografi. UU Pornografi yang juga dikenal dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, merupakan produk negara yang disahkan melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan dinyatakan sebagai UU Pornografi (Syam 2010). Pembentukan undang-undang pornografi ini dipicu oleh kemarahan publik atas meningkatnya kasus pornografi, yang ditanggapi oleh pemerintah dengan memberlakukan undang-undang tersebut. Tindak pidana yang melibatkan pelaku tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008.

Undang-Undang Pornografi mendefinisikan jenis atau bentuk kejahatan pornografi, di mana semua tindakan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi diancam dengan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Chazawi 2016).

Pada UU pornografi mengatur larangan pembuatan produk pornografi yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada pasal 4 ayat (1) "bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak.

Jika dicermati, pada Pasal 4 ayat (1) mempunyai unsur-unsur larangan yang memiliki kata-kata yang tumpang tindih seperti pada frasa membuat dan memproduksi. Dimana hal tersebut sering dipertanyakan maksud dari kata membuat dan produksi, serta perbedaan arti dari kedua kata tersebut bagi masyarakat awam.

Salah satu contoh kasus yang dijadikan studi oleh penulis adalah putusan Nomor 80/Pid.sus/2021/PN SDA. Tindakan terdakwa yang memotret tanpa sepengetahuan dan izin korban dilatar belakangi oleh dendam karena korban yang menolak ajakan untuk menikah. Satu buah *handphone* Samsung A2 miliknya disaat Lastri sedang tidak.

Selanjutnya terdakwa mengirimkan foto bermuatan ketelanjangan melalui media sosial (*Whatsapp*) korban, sehingga status dengan foto yang sedang tidak berbusana tersebut dilihat oleh orang lain yang menyimpan kontak korban.

Majelis Hakim berdasarkan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN SDA menuntut terdakwa melanggar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jika dicermati perbuatan terdakwa tidak hanya membuat dapat diaksesnya produk pornografi, tetapi korban telah membuat produk pornografi yang jelas Situasi Terdakwa jelas melanggar pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi karena selain mendistribusikan

terdakwa juga membuat produk pornografi tanpa sepengetahuan korban.

Aliya Marsha di tahun 2020 Aziza menerbitkan sebuah penelitian berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembalas Dendam Pelaku Porno di Media Sosial (Studi Putusan Hakim)." Sistem pertanggungjawaban pidana dibahas, serta pertimbangan yang dievaluasi pengadilan ketika membuat keputusan terhadap pornografi pembalasan di media sosial. Di sisi lain, penelitian ini menimbulkan pertanyaan apakah pelaku yang "membuat/memproduksi" konten pornografi dapat dijerat dengan Pasal 4 ayat 1 undang-undang pornografi, dan apakah tangkapan layar dari media sosial dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Artikel ini ditulis bertujuan untuk menentukan bertujuan untuk menentukan perbedaan frasa memproduksi dengan membuat pada Pasal 4 ayat (1) UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi dan mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dengan perbuatan terdakwa berdasarkan Putusan No. 80/Pid.Sus?2021/PN SDA.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan menganalisa permasalahan hukum yang menjadi objek berupa peraturan perundang-undangan (Ali 2010) dan teori-teori hukum salah satunya *concursum idealis*.

Metode pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memberikan pengetahuan hukum, konsepsi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Pengumpulan bahan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan penyelidikan dan pemeriksaan sumber daya perpustakaan dengan menggunakan jenis data mendasar seperti data primer pada tulisan ini yang lebih spesifik adalah UU ITE No. 11 Tahun 2016 dan UU Pornografi No. 44 Tahun 2008.

Aturan hukum dan sumber hukum utama lainnya mengikat secara hukum. Penafsiran terhadap dokumen hukum utama, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan publikasi

hukum, disebut sumber hukum sekunder. Petunjuk dan penjelasan topik hukum dasar dan sekunder (Kagumi, HS, and Muhaimin 2020).

Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder pada penulisan ini berasal dari Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Bahan-bahan hukum yang terkumpul dan sistematis itu selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis yuridis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan menurut masalah penelitian, kemudian Hasil klasifikasi data tersebut kemudian disistematisasikan. Bahan hukum yang disistematisasikan kemudian dievaluasi, diberikan argumentasi, dan dianalisis untuk dijadikan dasar penarikan kesimpulan atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Frasa Memproduksi dan Membuat dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Berdasarkan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN SDA

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, telah berperan penting dalam maraknya kegiatan-kegiatan yang tidak patut, penggunaan pornografi, dan penyebarannya, yang semuanya merusak moral dan kepribadian bangsa Indonesia yang luhur. Tidak hanya menyinggung martabat, kesusilaan, hukum, dan agama, tetapi juga merusak dan meruntuhkan tatanan moral masyarakat (Makarim 2003).

Pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *porne* yang berarti pelacur, dan *grafi* yang berarti ekspresi atau ekspresi, menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. Akibatnya, pornografi didefinisikan sebagai publikasi erotisme dalam kata-kata atau gambar dengan tujuan membangkitkan hasrat seksual pada mereka yang membaca atau melihatnya (Safrizar 2009).

Transmisi informasi pornografi menjadi lebih mudah berkat kekhasan media sosial. Sifat media sosial adalah menciptakan jaringan pengguna yang mungkin atau mungkin tidak saling mengenal. Media sosial beroperasi sebagai platform bagi orang-orang yang terhubung melalui sarana teknologi (Castells 2002). Hal ini dibuktikan dengan maraknya penyebaran konten video asusila

di jaringan media sosial yang dihasilkan dengan cepat di media internet.

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu dampak penggunaan media adalah menjamurnya pornografi. Pornografi tidak mungkin diberantas kecuali berdasarkan kesadaran pribadi. Artinya, sekeras apa pun sistem berusaha melindungi masyarakat dari pornografi, pelaku akan selalu mencari cara untuk membuat dan menyebarkannya (Hafiar et al. 2019). Hal ini mungkin diperhatikan meskipun pemerintah (Kemenkominfo 2013) secara konsisten memblokir konten pornografi, tetapi hal-hal yang sebanding semakin banyak. Dari Januari hingga September 2020, 1.062.558 konten pornografi dilarang, sebagian besar melalui Twitter, YouTube, Telegram, dan file sharing (Kominfo 2020).

Menurut Pasal 39 UU Pornografi, pornografi adalah kejahatan, dan unsur kejahatan pornografi terdapat pada Pasal 4 Ayat (1), berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit, memuat: (1) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (2) persenggamaan/persenggamaan menyimpang; (3) masturbasi atau onani; kekerasan seksual; (4) alat kelamin; atau (5) pornografi anak.”

Mencermati ketentuan pasal 4 ayat 1 maupun pasal 29, jelaslah bahwa suatu perbuatan pidana terdiri dari dua unsur, yaitu perbuatan dan objeknya. Berikut ini adalah unsur-unsur tindak pidana: (a) Membuat; (b) Memproduksi; (c) Memperbanyak; (d) Menyiarkan; (e) Menggandakan; (f) Mempromosikan; (g) Menyebarluaskan; (h) Mengimpor; (i) Menyewakan (j) Mengekspor; (k) Memperjualbelikan; serta (l) Menyediakan.

Unsur-unsur pornografi di atas memiliki makna kata yang tumpang tindih, seperti makna kata memproduksi dengan membuat, mengalikan dengan menggandakan, menyebarkan dengan mengedarkan, dan memperdagangkan. Hal tersebut diperjelas dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU Pornografi berikut ini:

a. Membuat, memproduksi, memperbanyak, atau menggandakan adalah contoh dari "perbuatan".

b. Menampilkan, memainkan, menggunakan, memiliki, atau menyimpan adalah contoh dari "penggunaan".

Membuat adalah kata kerja dalam arti dapat mewakili suatu aktivitas, keberadaan, pengalaman, atau makna dinamis lainnya. Menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin, melakukan, mengerjakan, menggunakan, memakai (untuk), menyebabkan, mendatangkan (Anon 2016).

Memproduksi adalah penambahan faktor produksi atau penciptaan keuntungan, format, waktu, dan lokasi yang membantu kepuasan pelanggan (Reksohadiprojo 2000). Dalam unsur perbuatan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yang dimaksud dengan "memproduksi" adalah setiap orang yang membuat produk atau benda pornografi dengan cara memotret, merekam, menulis, atau dengan cara lain guna menguntungkan (Individu/kelompok) dan dikomersialkan.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, dari sudut pandang akibat membuat sama dengan memproduksi yaitu mewujudkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Sedangkan menurut Pasal 4 Ayat (1) dua frasa tersebut berbeda secara konteks tujuannya.

Memproduksi Pada Pasal 4 ayat (1) merupakan tindakan yang dilakukan pria maupun wanita dengan mengambil foto porno atau merekam video dengan menjadikan objek sebagai model yang mempunyai unsur pornografi atau membangkitkan hasrat seksual bagi penikmatnya dan memiliki tujuan mengkomersilkan karya yang telah dibuat untuk kepentingan individu maupun kelompok. Sedangkan frasa Membuat pada Pasal 4 Ayat (1) adalah tindakan yang dilakukan pria maupun wanita dengan mengambil foto porno atau merekam video pertemuan seksual mereka tanpa sepengetahuan atau persetujuan pasangan mereka.

Apabila para pihak menyetujui pembuatan produk pornografi (foto/video), maka penyebarluasan oleh salah satu pihak dapat mengakibatkan akibat pidana bagi pihak lainnya, sepanjang pihak tersebut tidak secara tegas melarang perilisannya/penyebarannya. Sebagai contoh, jika seorang pria dan seorang wanita setuju atau memberikan persetujuan bersama untuk pembuatan gambar atau rekaman pornografi, dan kemudian pria itu mendistribusikannya, tetapi wanita itu sebelumnya tidak memberikan pernyataan tegas yang melarang pria itu

menyebarkan atau mengungkapkan pornografi, wanita itu bisa didakwa menyebarkan pornografi.

Namun, jika sebelumnya seorang perempuan dengan tegas mengatakan bahwa dia setuju untuk memproduksi gambar dan film porno tetapi tidak mengizinkan laki-laki untuk mengungkapkan atau menyebarkannya, maka perempuan tersebut berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menghindari tuduhan penyebarluasan pornografi.

Penempatan eksepsi atas diperbolehkan membuat konten pornografi guna kepentingan pribadi asal tidak disiarkan. Konten pornografi untuk konsumsi pribadi sebenarnya dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, tergantung pada isi informasi yang dihasilkan dan tujuan pembuatannya. Kedua belah pihak menganggap diri mereka sebagai pencipta pornografi, setuju untuk membuat materi secara pribadi, tetapi tidak untuk didistribusikan. Dalam kasus porno balas dendam, penyebaran informasi berisi pornografi dilakukan oleh satu pihak dari pasangan dengan tujuan untuk membalas rasa sakit hati yang ditimbulkan oleh pasangannya. Pada teori viktimologi dapat dipahami, pembuatan pornografi guna keuntungan pribadi bahkan dengan persetujuan bersama masih memiliki korban.

Berdasarkan putusan No. 80/Pid.Sus/2021/PN SDA terdakwa jelas memenuhi frasa membuat pada Pasal 4 ayat (1), karena pada kronologi kasus telah dijelaskan bahwa Tindakan terdakwa memotret korban tanpa busana hanya untuk kepentingan pribadi, yang mempunyai motif balas dendam tanpa mengkomersilkan hasil rekaman yang terdakwa buat.

Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Perbuatan Terdakwa Berdasarkan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021 PN SDA

Hakim berwenang secara hukum untuk menerima, menyelidiki, dan memutuskan perkara pidana. Berdasarkan kewenangan tersebut, hakim harus menangani suatu perkara secara adil. Fakta dan kejadian yang sebenarnya sangat penting bagi Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara atau memberikan putusan. Majelis Hakim mampu mengidentifikasi undang-undang yang benar berdasarkan fakta dan keadaan tersebut. Majelis Hakim harus berkompeten menilai suatu kejadian berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan. Majelis Hakim wajib membuat kesimpulan hukum (*recht vinding*) tentang fakta dan keadaan tertentu (Sulardi and Wardoyo 2015).

Selanjutnya, karena penemuan hukum merupakan proses yang berkesinambungan, maka harus konsisten dengan fakta-fakta yang dihadirkan di pengadilan. Penemuan hukum terlibat dengan menemukan apakah hukum berlaku untuk keadaan tertentu. Akibatnya, hukum yang digunakan Majelis Hakim harus dimodifikasi untuk mencerminkan fakta dan keadaan yang terjadi. Setelah tahap pembuktian selesai, Majelis Hakim akan menetapkan atau memutuskan melalui putusan pengadilan. Ketika mempertimbangkan suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan tiga faktor: keadilan, kejelasan hukum, dan kemanfaatan.

Kebebasan hakim diatur oleh UU Kekuasaan Kehakiman. Independensi hakim mengandung arti bahwa ia bebas bertindak tanpa intervensi dari pihak lain atau tekanan dari siapa pun. Ini adalah kebebasan pribadi seorang hakim. Sementara itu, independensi hakim dalam menerapkan hukuman pidana menyiratkan bahwa mereka kebal dari intervensi kekuasaan administratif dan legislatif, serta keterlibatan publik dari sumber-sumber seperti media. Namun, dalam banyak keadaan, fleksibilitas hakim berarti bahwa mereka dapat berperilaku sewenang-wenang berdasarkan preferensi mereka sendiri. Pada kenyataannya, tujuan independensi peradilan adalah untuk mencegah hakim menyalahgunakan wewenangnya.

Salah satu putusan hakim yang akan dijadikan penelitian oleh penulis adalah putusan No. 80/2021/Pid.Sus/PN SDA. Adapun kronologi kasus, terdakwa Eko Susanto. Pada sekitar Juli 2020 bertemu dengan korban setelah 16 (enam belas) tahun tidak bertemu, bertempat di penginapan daerah Siwalankerto Surabaya. Pada pertemuan tersebut terdakwa melakukan beberapa kali pemotretan saat korban dalam keadaan tidak berbusana, menggunakan sebuah *handphone* Samsung A2. Setelah membuat produk pornografi berupa hasil jepretan yang bermuatan ketelanjangan tersebut terdakwa meminta korban bertukar SIM dengan alasan ingin mengetahui nomor kontak korban.

Tanpa seizin dan sepengetahuan korban terdakwa menguasai media sosial korban dan menyebarkan foto bermuatan ketelanjangan tersebut ke jejaring sosial (*Whatsapp*). Foto korban tanpa busana kemudian dilihat oleh orang lain yang telah menyimpan kontak korban dan memiliki akun media sosial pesan *WhatsApp*, antara lain saksi yang berstatus sebagai teman baik korban, selain

itu terdakwa juga mengirimkan foto korban dalam keadaan telanjang kepada beberapa pihak yang tidak dikenalnya menggunakan akun media sosial pesan *WhatsApp* milik korban yang berada di tangan terdakwa.

Selanjutnya korban yang kehilangan kendali nomor 081381980982 mendapat kabar dari teman-temannya antara lain saksi Puspa Indahsari dan saksi Depkes. Azis yang melihat status akun media sosial pesan *WhatsApp* dengan nomor 081381980982 dengan foto telanjang saksi korban dan mengambil tangkapan layar (*screenshot*) dan memberitahukan kepada saksi LASTRI, dan atas perbuatan terdakwa, saksi LASTRI melaporkan perbuatan tersebut ke Kepolisian Resort Kota Sidoarjo untuk ditindak lebih lanjut. Kronologi kejadian diatas menghasilkan dua dakwaan yakni Pasal 27 Ayat (1) *jo* Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dan Pasal 4 ayat (1) *jo* Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Majelis Hakim memilih menjatuhkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) *jo* 45 Ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara Nomor.80 /Pid.Sus/2021/PN SDA. antara lain :

Pertama, terpenuhinya unsur setiap orang, maksud dari unsur setiap orang merujuk pada pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan terdakwa Eko Susanto berdasarkan keterangan saksi dan dibenarkan terdakwa sendiri

Kedua, terpenuhinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, menimbang pengertian “dengan sengaja” dalam hukum pidana adalah perbuatan subjek hukum yang secara sadar berkehendak untuk mencapai suatu tujuan ataupun akibat tertentu.

Ketiga, menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah

mengirim dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, dan dokumen elektronik menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki arti atau makna atau dapat dipahami oleh orang yang memahami bahasa tersebut.

Keempat, menimbang bahwa perbuatan asusila didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berhubungan dengan ketidaksopanan, menimbulkan perasaan malu, atau merusak kesusilaan secara umum.

Hakim memilih dakwaan sebagai mana diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan pidana pokok yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa adalah penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan hal tersebut perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya dikaitkan dengan jenis tindak pidana berupa *Concursus* atau perbarengan. Apabila terdapat kesamaan sifat kejahatan yang dilakukan, maka penerapan ketentuan pidana merupakan ketentuan pidana yang paling berat yang dilanggar (Hiariej 2014). *Concursus Idealis* merupakan salah satu jenis tindak pidana serentak yang diatur dalam Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini lebih lengkap diatur dalam Pasal 63 ayat (1) yang menyatakan: "Jika suatu perbuatan masuk lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat". Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa apabila seseorang melakukan suatu tindak perbuatan yang dicakup oleh beberapa ketentuan atau pasal pidana, maka yang akan dikenakan hanya satu atau aturan yang lebih dari memberatkan diantara ketentuan tersebut.

Mengenai pornografi, telah ada beberapa undang-undang yang mengatur substansi yang dimaksud, antara lain: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak."

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur bahwa:

"Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan."

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi:

"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."

Berdasarkan yang sudah dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 80/Pid.sus/2021/PN. SDA bahwa motif balas dendam yang telah dijelaskan pada kronologi kejadian Terdakwa dalam kasus ini menggunakan foto telanjang dari Korban sebagai salah satu objek untuk membuat malu korban. Merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, telah secara jelas dinyatakan bahwa "membuat" merupakan unsur perbuatan dan "ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan" merupakan salah satu objek dari pornografi yang

penggunaannya diatur sangat ketat. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Pornografi diatur bahwa “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”. Pihak yang diberi kewenangan dalam hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 yang mengatur pada intinya bahwa yang diberi kewenangan adalah misalnya lembaga sensor film, lembaga penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan, dan lembaga Kesehatan. Dengan demikian dalam kasus berdasarkan Putusan Nomor 80/Pid.sus/2021/PN Sda terdakwa terbukti bukan seseorang yang memiliki kewenangan dalam pembuatan dan menyimpan produk pornografi maka perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 29 UU pornografi dipidana penjara paling maksimal 12 (dua belas tahun) dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus lima puluh juta rupiah).

Sehubungan dengan adanya *concurus idealis* ini, maka Hazewinkel Suringa (Lamintang 2013), mengatakan sebagai berikut : “Ada *concurus idealis*, apabila pernyataan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, mau tidak mau juga masuk dalam peraturan pidana lain, baik karena banyaknya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, maupun karena diaktifkannya aturan-aturan lain berhubungan dengan cara dan tempat perbuatan itu dilakukan, orang yang melakukan dan objek terhadap apa perbuatan itu dilakukan.”. Dengan adanya hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah pornografi yang menyangkut dua aturan hukum, yaitu Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 UU Pornografi, maka yang dapat diterapkan adalah masalah Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 UU Pornografi. Hal ini disebabkan karena ancaman pidana penjara pada Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 UU ITE yaitu 6 tahun, lebih ringan daripada ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 UU Pornografi yaitu 12 tahun. Hal ini dapat dimengerti karena dalam *concurus idealis* akan diterapkan sistem absorpsi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 63 (1) KUHP, yang memilih ancaman pidananya yang terberat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik garis besar bahwa makna frasa membuat dan memproduksi pada Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi mempunyai perbedaan secara makna dan tujuan. Makna memproduksi yakni menghasilkan suatu produk pornografi dan tujuannya untuk dikomersilkan atau menghasilkan uang. Sementara membuat merupakan pengambilan suatu produk pornografi tanpa sepengetahuan atau seizin pihak yang dijadikan objek produk pornografi dan bertujuan untuk memuaskan hasrat pribadi tanpa menginginkan keuntungan uang/dikomersilkan. Pada Putusan 80/Pid.Sus/2021/PN SDA Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dikualifikasikan sebagai Tindakan yang melanggar pasal 4 Ayat (1) yang lebih spesifiknya melanggar perbuatan “membuat” produk yang memuat ketelanjangan.

Berdasarkan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN SDA, majelis hakim memutuskan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008. Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan unsur perbuatan terdakwa. Dikarenakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur yang berasal dari Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 terdapat pada frasa “membuat”, terdakwa tidak hanya memiliki dan membuat dapat diaksesnya produk, tetapi terdakwa juga membuat produk pornografi yang belum tercantum pada unsur dakwaan pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008. Jika melihat perbuatan terdakwa masuk dalam 2 dakwaan maka hakim seharusnya menggunakan *concurus idealis* yang tercantum pada Pasal 63 Ayat (1), memilih salah satu yang terberat (absorpsi) dan telah memenuhi unsur perbuatan yakni pada Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Saran

Hakim harus jeli dan teliti terhadap penjatuhan hukuman sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 Ayat (1) khususnya pada frasa "membuat" dan "memproduksi". Karena Frasa membuat berkaitan dengan kepentingan pribadi, sedangkan memproduksi terkait erat dengan industri pornografi. Pola ini bisa digunakan untuk mengkriminalisasi perempuan yang melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya karena hal itu memungkinkan. Agar perempuan tidak menjadi korban atau mengalami re-victimization, Pembaharuan hukum UU Pornografi dan UU ITE diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan

korban kekerasan berbasis gender di media sosial tidak tunduk pada pasal, mendapat perlindungan, dan dibantu dalam penghapusan jejak digital dan pemulihan psikologis.

Hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi seharusnya tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan harus jeli dalam mempertimbangkan unsur perbuatan yang terdakwa lakukan, serta memperhatikan hukuman maksimal. Tujuannya untuk menciptakan rasa keadilan terhadap korban yang dilecehkan harkat martabanya. Pemerintah diharapkan dapat membantu penegakan UU Pornografi dengan menyediakan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai sehingga aparat penegak hukum dapat memaksimalkan upaya pemberantasan kejahatan pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ahmad Fatikhul Amin, Fx Wartoyo, and Agung Kurniawan. 2019. "Studi Fenomenologi Pelecehan Seksual Pada Wanita Melalui Sosial Media." *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya* 3(1).
- Adiningsih, Sri. 2019. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Utama.
- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anon. 2016. "Membuat." *KBBI Daring*. Retrieved July 2, 2022 (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/membuat>).
- Aprilia, Intan. 2017. "Cewek Ini Pernah Mengalami Pelecehan Seksual Di Media Sosial, Ini Cara Menghadapinya." *Cewekbanget.Id*. Retrieved July 5, 2022 (<https://cewekbanget.grid.id/read/06864886/cewek-ini-pernah-mengalami-pelecehan-seksual-di-media-sosial-ini-cara-menghadapinya>).
- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Castells, Manuel. 2002. *The Internet and the Networks Society*. In B. Wellmann & C. Haythornwaite (Eds.) *The Internet in Everybody Life*. Malden: Blackwell Publishing Ltd.
- Chazawi, Adami. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dowdell, Elizabeth B., Ann W. Burgess, and J. Robert Flores. 2011. "Original Research: Online Social Networking Patterns among Adolescents, Young Adults, and Sexual Offenders." *American Journal of Nursing* 111(7).
- Hafiar, Hanny, Syauqy Lukman, Fajar Syuderajat, FX. Ari A. Prastowo, Centurion C. Priyatna, and Nuryah Asri Sjaifirah. 2019. "Anticipating the Impact of Pornography through Dissemination of Negative Content." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 16(2):259-74.
- Hiariej, Eddy O. S. 2014. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Kagumi, Dida Fasha, Salim HS, and Muhaimin Muhaimin. 2020. "Analysis of the Juridical Rights of Dependents Based on Skmht in Home Ownership Financing of PT Bank NTB Syariah Mataram Branch." *International Journal Fof Multicultural and Multireligious Understanding* 7(6).
- Kemenkominfo. 2013. "Kominfo : Pengguna Internet Di Indonesia 63 Juta Orang." *Kemenkominfo*. Retrieved May 24, 2022 (https://kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-juta-orang/0/berita_satker).
- Kominfo. 2020. "Kominfo: Aduan Konten Negatif Didominasi Pornografi." Retrieved July 4, 2022 (https://www.kominfo.go.id/content/de%0Atil/24960/kominfo-aduan-kontennegatif-didominasipornografi/0/sorotan_media).
- Lamintang, P. A. F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Jakarta University Press.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2000. *Manajemen Produksi*. 4th ed. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Riyanto, Andi Dwi. 2022. "Hootsuite (We Are Social): Indonesian Digital Report 2022." *Andi Link*. Retrieved May 24, 2022 (<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>).
- Safrizar, Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sulardi, Sulardi, and Yohana Puspitasari Wardoyo. 2015. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 8(3).
- Syam, Firdaus. 2010. *Analisis Dan Evaluasi UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Jakarta.